



**PUTUSAN**  
Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Camelia Damopoli'i Alias Amel
2. Tempat lahir : Bolaang Mongondow
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/24 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lorong Beropa, Kel. Kolonodale, Kec.Petasia, Kab. Morowali Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **CAMELIA DAMOPOLI'I alias AMEL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan tunggal kami;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CAMELIA DAMOPOLI'I alias AMEL**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6+, warna silver hitam.
- 1 (satu) buah kartu telepon 08134001213.
- 1 (satu) lembar baju daster warna orange bermotif bintang yang ada gambar kartun..
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun.
- 1 (satu) lembar BH warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS, warna putih.
- 1 (satu) buah kartu telepon 085343560506.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA model scooter, nomor rangka MH3SE9010GJ249718, nomor mesin E3R4E-0332641, DN2353 U, warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama pemilik sekretaris Kabupaten Bag. Umum Kab. Morut, Nomor Registrasi DN 2353 U.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, warna hitam silver.
- 1 (satu) buah buku nikah atas nama ARMAN ABBAS dan CAMELIA DAMOPOLI dengan nomor /128,06,VII,2016, tanggal 15 Agustus 2016.

**Dikembalikan kepada yang berhak.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa **CAMELIA DAMOPOLI'I alias AMEL** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keadilan atas putusan/hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa Terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya dan meminta maaf atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa CAMELIA DAMOPOLI'I alias AMEL pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2019 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2019, bertempat di kamar Penginapan Tokesi, Kel.Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili, **seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada saat saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE sering datang ke rumah korban karena saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE merupakan teman baik dari korban, pada saat itu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE sering diberitahu oleh istri korban yaitu terdakwa CAMELIA DAMOPOLI'I alias AMEL mengenai hubungan rumah tangganya yang sudah mulai tidak akur dengan korban, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE sering memberikan perhatian kepada terdakwa tanpa sepengetahuan korban sampai akhirnya saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE dan terdakwa menjalin hubungan pacaran, padahal terdakwa statusnya masih sah sebagai istri dari korban sesuai dengan kutipan akta nikah No.128,06,VIII,2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, terdakwa menghubungi saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE untuk bertemu di penginapan Tekosi, lalu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE dan terdakwa pun bertemu di salah satu kamar di penginapan Tekosi, pada saat di dalam kamar penginapan Tekosi saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE bersama dengan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE dengan terdakwa berciuman di atas tempat tidur, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE membuka pakaian yang dikenakanya lalu terdakwa pun juga membuka pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE berpeluk-pelukan

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa, lalu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE mencium-cium leher dan puting payudara terdakwa, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE memasukan penisnya ke dalam vagina terdakwa secara berulang kali sampai akhirnya SAKSI MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE mengeluarkan sperma di dalam vagina terdakwa, setelah itu terdakwa pun ke kamar mandi untuk membersihkan badanya, setelah itu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE dan terdakwa pun pulang ke rumah masing-masing

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019 terdakwa datang ke rumah saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE sambil menangis dan menceritakan kepada saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE bahwa terdakwa baru saja bertengkar dengan suaminya, lalu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE memberikan perhatian lagi dan menjadi teman curhat terdakwa lalu terdakwa pun menelfon ibunya agar dijemput untuk dibawa ke Manado, akhirnya terdakwa pun pergi ke rumah ibunya yang berada di Manado;
- Bahwa kemudian berlanjut pada tanggal 14 Maret 2020, saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE menerima telepon dari terdakwa yang mana terdakwa mau ke Kolonodale untuk menemui anaknya yang sedang tinggal bersama korban, pada saat itu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE menawarkan bantuan akan mengurus tempat tinggal terdakwa selama di Kolonodale, akhirnya pada tanggal 16 Maret 2020 terdakwa sampai di Morowali, lalu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE pun menjemput terdakwa di Bandara Morowali dan mengajak terdakwa untuk tinggal di rumahnya, lalu keesokan harinya pada tanggal 17 Maret 2020 saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE menyewakan terdakwa penginapan untuk terdakwa di Hotel Kuda Laut sampai dengan tanggal 21 Maret 2020, pada saat terdakwa menginap di Hotel Kuda Laut, saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE pun mengunjungi terdakwa, pada saat itu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE bersama dengan terdakwa juga melakukan hubungan layaknya suami istri beberapa kali, yang mana dilakukan dengan cara awalnya saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE dengan terdakwa berciuman di atas tempat tidur, kemudian SAKSI MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE membuka pakaian yang dikenakanya lalu terdakwa pun juga membuka pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE berpeluk-pelukan dengan terdakwa, lalu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE mencium-cium leher dan puting payudara terdakwa, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso



memasukan penisnya ke dalam vagina terdakwa secara berulang kali sampai akhirnya saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE kadang mengeluarkan spermanya di dalam vagina terdakwa dan juga terkadang saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE mengeluarkannya diluar vagina terdakwa, lalu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2020 terdakwa pindah ke penginapan Bugenvile, pada saat itu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE sering mengunjungi terdakwa dan bahkan sampai menginap bersama, selain itu terdakwa dan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE juga melakukan hubungan layaknya suami istri di penginapan Bugenvile yang dilakukan beberapa kali dengan cara awalnya saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE dengan terdakwa berciuman di atas tempat tidur, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE membuka pakaian yang dikenakanya lalu terdakwa pun juga membuka pakaian yang dikenakannya, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE berpeluk-pelukan dengan terdakwa, lalu saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE mencium-cium leher dan puting payudara terdakwa, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE memasukan penisnya ke dalam vagina terdakwa secara berulang kali sampai akhirnya saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE kadang mengeluarkan spermanya di dalam vagina terdakwa dan juga terkadang saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE mengeluarkannya diluar vagina terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE pun mandi

- Bahwa kemudian pada tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita, korban bersama dengan saksi YUSRAN ROE alias YUS dan saksi INDRA GUNAWAN mendatangi penginapan Bugenvile dan mendapati terdakwa dan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE sedang berduaan di dalam 1 (satu) kamar, karena korban tidak terima atas perbuatan tersebut akhirnya korban pun melaporkannya kepada pihak kepolisian

- Bahwa pada saat saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE bersama terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri, terdakwa masih berstatus istri sah dari korban sesuai dengan kutipan akta nikah No.128,06,VIII,2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ARMAN ABBAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam kamar 102 Penginapan Bunginvile Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, saksi telah mendapati isteri saksi yakni Terdakwa CAMELIA DAMOPOLI'I alias AMEL dan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI berduaan didalam kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa CAMELIA DAMOPOLI'I alias AMEL adalah isteri sah saksi berdasarkan Buku Nikah yang di dikeluarkan oleh kantor KUA Manado dengan nomor : 128,06,VIII,2016, tanggal 15 Agustus 2016.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE telah selingkuh pada sekitar bulan Agustus 2019, saat itu saksi mengingatkan langsung kepada saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE agar jangan mengganggu istri saksi dan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE meminta maaf kepada saksi dan berjanji tidak lagi mengganggu istri saksi, namun setelah itu, saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE tidak mengindahkan permintaan saksi karena masih berhubungan dengan istri saksi.
- Bahwa pada saat saksi menggerebek Terdakwa CAMELIA DAMOPOLI'I alias AMEL dan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI di dalam kamar 102 penginapan Bunginvile saksi melihat Terdakwa menggunakan baju daster berwarna orange bermotif bintang dan ada gambar kartunnya, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam dan menggunakan celana kain panjang warna abu-abu.
- Bahwa hubungan rumah tangga saksi dengan istri saksi yaitu Terdakwa CAMELIA DAMOPOLI'I alias AMEL sejak bulan Agustus 2019 sudah mulai renggang dan saksi pernah menemukan percakapan di Handphone istri saksi janji akan bertemu dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI, namun saksi tidak bisa memperlihatkan bukti percakapan tersebut karena sudah dihapus oleh Terdakwa.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi INDRA GUNAWAN Alias INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di dalam kamar 102 Penginapan Bougenvile Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara, saksi melihat Terdakwa CAMELIA DAMOPILI'I alias AMEL dan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI berduaan didalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi mendatangi penginapan Bougenvil tersebut bersama saksi korban Arman Abbas dan saksi Yusran Roe Alias Yus;
- Bahwa setahu saksi, saksi Arman Abbas adalah suami sah Terdakwa CAMELIA DAMOPILI'I alias AMEL.
- Bahwa pada saat saksi menggerebek Terdakwa CAMELIA DAMOPOLI'I alias AMEL dan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI di dalam kamar 102 penginapan Bunginvile saksi melihat saksi Terdakwa menggunakan baju daster berwarna orange bermotif bintang dan ada gambar kartunnya, kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam dan menggunakan celana kain panjang warna abu-abu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa pertama kali pada bulan Agustus 2019 di dalam kamar penginapan Tekosi di Kel. Bahontula, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2020 s/d tanggal 21 Maret 2020 di dalam kamar Hotel Kuda Laut Kel. Bahoue dan pada tanggal 15 April 2020 di dalam kamar penginapan Bunginvile Kel. Bahontula.
- Bahwa pada saat saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, saksi sudah tidak memiliki istri karena sudah bercerai dengan istri saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama TITA WARSITA, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih memiliki suami yang sah yaitu saksi ARMAN ABBAS;

- Bahwa saksi tinggal dan menginap sekamar dengan Terdakwa di dalam kamar 102 Penginapan Bunginvile sejak tanggal 22 Maret 2020 s/d tanggal 25 April 2020.

- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selama tinggal di Penginapan Bunginvile sudah banyak kali dan saksi sudah lupa jumlahnya.

- Bahwa cara saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa dengan cara pertama saya bercium-ciuman di atas tempat tidur kemudian saya membuka pakaian luar dan pakaian dalam yang saksi gunakan kemudian Terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam yang dia gunakan kemudian saksi merangsang tubuh Terdakwa dan setelah Terdakwa terangsang kemudian saksi bersama Terdakwa berpelukan kemudian saksi memasukkan kemaluan saksi kedalam kemaluan Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan kemaluan saksi didalam kemaluan Terdakwa sambil mencium-cium leher dan puting payudara Terdakwa kemudian pada saat sperma saksi hendak keluar lalu saksi menumpahkan sperma saksi didalam kemaluan Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa kekamar mandi lalu membasil kemaluan, pipi, leher dan payudaranya setelah itu kami berdua tidur sambil berpelukan.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita saksi didatangi oleh suami Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dan menemukan saksi bersama Terdakwa berdua di dalam kamar 102 penginapan bunginvile baru selesai makan malam akan tetapi saat itu saksi tidak melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang datang bulan (haid).

- Bahwa terakhir kali saksi bersetubuh dengan Terdakwa yaitu pada tanggal 15 April 2020 di dalam kamar 102 Penginapan Bougenvile;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Akta Nikah No.128,06,VIII,2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, Kabupaten Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah tersebut menerangkan bahwa korban **ARMAN ABBAS** dan terdakwa **CAMELIA DAMOPOLI'I** merupakan pasangan suami istri yang sah.;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah beberapa kali berhubungan badan dengan saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE;
- Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE yaitu pada bulan Agustus 2019 di dalam kamar penginapan Tekosi di Kel. Bahontula, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 s/d tanggal 21 Maret 2020 di dalam kamar Hotel Kuda Laut Kel. Bahoue dan pada tanggal 15 April 2020 di dalam kamar penginapan Bugenvil Kel. Bahontula;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE, Terdakwa masih memiliki suami yang sah yang bernama ARMAN ABBAS.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE sejak bulan Juni 2019 di rumah suami Terdakwa yaitu saksi korban ARMAN ABBAS, karena saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE sering datang kerumah suami Terdakwa yaitu saksi ARMAN ABBAS.
- Bahwa Terdakwa tinggal dan menginap sekamar bersama saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE didalam kamar 102 Penginapan Bougenvile sejak tanggal 22 Maret 2020 s/d tanggal 25 April 2020.
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bersetubuh dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE pada tanggal 15 April 2020 di dalam kamar 102 Penginapan Bunginville.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE dengan cara pertama Terdakwa bercium-ciuman di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam yang dipakai Terdakwa kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE membuka pakaian luar dan pakaian dalam yang dia gunakan kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE merangsang tubuh Terdakwa dan setelah Terdakwa terangsang kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE bersama Terdakwa berpelukan kemudian Saksi FANDI memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso



Terdakwa sambil mencium-cium leher dan puting payudara Terdakwa kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE menumpahkan spermanya didalam kemaluan Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa kekamar mandi untuk membilas kemaluan, pipi, leher dan payudaranya setelah itu Terdakwa tidur bersama saksi saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE sambil berpelukan;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa digerebek oleh suami Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dan menemukan Terdakwa bersama saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE berdua di dalam kamar 102 penginapan bunginville baru selesai makan malam dan tidak melakukan persetubuhan dengan karena pada saat itu Terdakwa sedang datang bulan (haid).
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6+, warna silver hitam.
- 1 (satu) buah kartu telepon 08134001213.
- 1 (satu) lembar baju daster warna orange bermotif bintang yang ada gambar kartun..
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun.
- 1 (satu) lembar BH warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS, warna putih.
- 1 (satu) buah kartu telepon 085343560506.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA model scooter, nomor rangka MH3SE9010GJ249718, nomor mesin E3R4E-0332641, DN2353 U, warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama pemilik sekertaris Kabupaten Bag. Umum Kab. Morut, Nomor Registrasi DN 2353 U.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, warna hitam silver.
- 1 (satu) buah buku nikah atas nama ARMAN ABBAS dan CAMELIA DAMOPOLI dengn nomor /128,06,VII,2016, tanggal 15 Agustus 2016.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah beberapa kali berhubungan badan dengan saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE;
- Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE yaitu pada bulan Agustus 2019 di dalam kamar penginapan Tekosi di Kel. Bahontula, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 s/d tanggal 21 Maret 2020 di dalam kamar Hotel Kuda Laut Kel. Bahoue dan pada tanggal 15 April 2020 di dalam kamar penginapan Bugenvil Kel. Bahontula;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE, Terdakwa masih memiliki suami yang sah yang bernama ARMAN ABBAS berdasarkan buku nikah atas nama ARMAN ABBAS dan CAMELIA DAMOPOLI dengan nomor / 128,06,VII,2016, tanggal 15 Agustus 2016.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE dengan cara pertama Terdakwa bercium-ciuman di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam yang dipakai Terdakwa kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE membuka pakaian luar dan pakaian dalam yang dia gunakan kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE merangsang tubuh Terdakwa dan setelah Terdakwa terangsang kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE bersama Terdakwa berpelukan kemudian Saksi FANDI memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa sambil mencium-cium leher dan puting payudara Terdakwa kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE menumpahkan spermanya didalam kemaluan Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa kekamar mandi untuk membilas kemaluan, pipi, leher dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso



payudaranya setelah itu Terdakwa tidur bersama saksi saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE sambil berpelukan;

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa digerebek oleh suami Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dan menemukan Terdakwa bersama saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE berdua di dalam kamar 102 penginapan bunginville baru selesai makan malam dan tidak melakukan persetubuhan dengan karena pada saat itu Terdakwa sedang datang bulan (haid).

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Seorang wanita**";
2. Unsur "**Yang telah kawin**";
3. Unsur "**Melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya**";
4. Unsur "**Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**";

**1. Unsur "Seorang Wanita";**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam



Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP** serta komentarnya, *R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor*).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Seorang Wanita” dalam pasal ini adalah siapa saja jenis kelamin wanita selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah **CAMELIA DAMOPOLI’I Alias AMEL** berjenis kelamin Perempuan, didalam diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, dalam pemeriksaan di persidangan secara nyata diri terdakwa keadaan sehat jasmani dan rohani. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini menunjuk terdakwa sebagai pelakunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **CAMELIA DAMOPOLI’I Alias AMEL** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti;

## 2. Unsur “Yang telah kawin”;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pelaku tindak pidana yang diancam pasal ini haruslah seseorang yang telah kawin, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi MUH. ARPANDI Alias FANDI SONGKE, dan pada saat persetubuhan itu terjadi Terdakwa masih terikat hubungan suami isteri yang sah dengan saksi ARMAN ABBAS berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa buku nikah atas nama ARMAN ABBAS dan CAMELIA DAMOPOLI dengan nomor / 128,06,VII,2016, tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terbukti;

## 3. Unsur “Melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”;





Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Perzinahan (Gendak)**" menurut R. Sugandhi adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Sedangkan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita;

Bahwa Menurut Simons "untuk adanya perzinahan menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan adanya suatu vleeselijk gemeenschap atau diperlukan adanya suatu hubungan alat kelamin yang dilakukan antara dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita";

Menimbang, bahwa menurut **Van Dale's Groot Woordenboek Nederlanche Taag**, kata *overspel* berarti *echbreuk, schending ing der huwelijk strouw*" yang kurang lebih berarti pelanggaran terhadap kesetiaan perkawinan. **Noyon-Langemayer** menegaskan bahwa *overspel* hanya dapat dilakukan oleh orang yang menikah. Sedangkan **putusan Hooge Raad tanggal 16 Mei 1946** lebih menekankan *overspel* adalah terjadi persetubuhan di luar izin dari suami/istri.

Sedangkan menurut **R. Soesilo**, zinah adalah persetubuhan suka sama suka yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Kemudian, secara lebih rinci disebutkan yang dimaksud persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Adapun **Pasal 27 BW** menyatakan bahwa dalam waktu yang sama seorang lelaki hanya diperbolehkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya satu orang lelaki sebagai suaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah beberapa kali berhubungan badan dengan saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE;
- Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE yaitu pada bulan Agustus 2019 di dalam kamar penginapan Tekosi di Kel. Bahontula, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Maret 2020 s/d tanggal 21 Maret 2020 di dalam kamar Hotel Kuda Laut Kel. Bahoue dan pada tanggal 15 April 2020 di dalam kamar penginapan Bugenvil Kel. Bahontula;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE, Terdakwa masih memiliki suami yang sah yang bernama ARMAN ABBAS berdasarkan buku nikah atas nama ARMAN ABBAS dan CAMELIA DAMOPOLI dengan nomor / 128,06,VII,2016, tanggal 15 Agustus 2016.

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE dengan cara pertama Terdakwa bercium-ciuman di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam yang dipakai Terdakwa kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE membuka pakaian luar dan pakaian dalam yang dia gunakan kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE merangsang tubuh Terdakwa dan setelah Terdakwa terangsang kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE bersama Terdakwa berpelukan kemudian Saksi FANDI memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa sambil mencium-cium leher dan puting payudara Terdakwa kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE menumpahkan spermanya didalam kemaluan Terdakwa, beberapa menit kemudian Terdakwa kekamar mandi untuk membilas kemaluan, pipi, leher dan payudaranya setelah itu Terdakwa tidur bersama saksi saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE sambil berpelukan;

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa digerebek oleh suami Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya dan menemukan Terdakwa bersama saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE berdua di dalam kamar 102 penginapan bunginville baru selesai makan malam dan tidak melakukan persetubuhan dengan karena pada saat itu Terdakwa sedang datang bulan (haid).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini pula telah terbukti;

**4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;**

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat **Andi Hamzah** dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP mengandung pengertian, yaitu:

*"Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:*

1. *Adanya kesatuan kehendak;*
2. *Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan*
3. *Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah beberapa kali berhubungan badan dengan saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE;
- Bahwa benar pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE yaitu pada bulan Agustus 2019 di dalam kamar penginapan Tekosi di Kel. Bahontula, kemudian pada tanggal 17 Maret 2020 s/d tanggal 21 Maret 2020 di dalam kamar Hotel Kuda Laut Kel.Bahoue dan pada tanggal 15 April 2020 di dalam kamar penginapan Bugenvil Kel. Bahontula;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE, Terdakwa masih memiliki suami yang sah yang bernama ARMAN ABBAS berdasarkan buku nikah atas nama ARMAN ABBAS dan CAMELIA DAMOPOLI dengan nomor / 128,06,VII,2016, tanggal 15 Agustus 2016.
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE dengan cara pertama Terdakwa bercium-ciuman di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka pakaian luar dan pakaian dalam yang dipakai Terdakwa kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE membuka pakaian luar dan pakaian dalam yang dia gunakan kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE merangsang tubuh Terdakwa dan setelah Terdakwa terangsang kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE bersama Terdakwa berpelukan kemudian Saksi FANDI memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan kemaluannya di dalam kemaluan Terdakwa sambil mencium-cium leher dan puting payudara Terdakwa kemudian saksi MUH. ARPANDI alias FANDI SONGKE menumpahkan spermanya didalam kemaluan Terdakwa,



beberapa menit kemudian Terdakwa ke kamar mandi untuk membasil kemaluan, pipi, leher dan payudaranya setelah itu Terdakwa tidur bersama saksi saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE sambil berpelukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana disyaratkan dalam unsur pasal ini, oleh karenanya terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis dengan alasan sebagaimana dipertimbangkan diatas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sudah resmi bercerai dengan saksi ARMAN ABBAS, kemudian Terdakwa telah menikah secara sah dengan saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE sebagaimana Akta Nikah yang dilampirkan dalam permohonan keringanan hukuman, saat ini Terdakwa sedang mengandung anak dari perkawinannya yang sah dengan saksi MUH ARPANDI Alias FANDI SONGKE, dengan mempertimbangkan **asas kemanfaatan** atas putusan Majelis Hakim dalam perkara ini yang tidak hanya serta-merta berpedoman pada ketentuan undang-undang, melainkan diharapkan dengan adanya **penjatuhan pidana** tersebut menjadi pembelajaran bagi terdakwa dengan harapan tidak mengulangi tindak **pidana** yang sama atau pidana yang lain di masa yang akan datang, sehingga putusan **hakim** membawa **kemanfaatan** bagi terdakwa, karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana bersyarat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah memenuhi tujuan pembedaan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang



telah Terdakwa lakukan, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr.ARMAN ABBAS sakit hati;

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa saat ini sedang mengandung/hamil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6+, warna silver hitam.
- 1 (satu) buah kartu telepon 08134001213.
- 1 (satu) lembar baju daster warna orange bermotif bintang yang ada gambar kartun..
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun.
- 1 (satu) lembar BH warna hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS, warna putih.
- 1 (satu) buah kartu telepon 085343560506.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, warna abu-abu.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA model scooter, nomor rangka MH3SE9010GJ249718, nomor mesin E3R4E-0332641, DN2353 U, warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama pemilik sekertaris Kabupaten Bag. Umum Kab. Morut, Nomor Registrasi DN 2353 U.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, warna hitam silver.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah atas nama ARMAN ABBAS dan CAMELIA DAMOPOLI dengan nomor /128,06,VII,2016, tanggal 15 Agustus 2016.  
akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (b) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **CAMELIA DAMOPOLI'I Alias AMEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perzinahan yang dilakukan secara terus menerus"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 6+, warna silver hitam.
  - 1 (satu) buah kartu telepon 08134001213.
  - 1 (satu) lembar baju daster warna orange bermotif bintang yang ada gambar kartun..
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah marun.
  - 1 (satu) lembar BH warna hitam.
  - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG DUOS, warna putih.
  - 1 (satu) buah kartu telepon 085343560506.
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang, warna abu-abu.
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna abu-abu.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA model scooter, nomor rangka MH3SE9010GJ249718, nomor mesin E3R4E-0332641, DN2353 U, warna putih.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor atas nama pemilik sekretaris Kabupaten Bag. Umum Kab. Morut, Nomor Registrasi DN 2353 U.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor berlogo Yamaha, warna hitam silver.
- 1 (satu) buah buku nikah atas nama ARMAN ABBAS dan CAMELIA DAMOPOLI dengan nomor /128,06,VII,2016, tanggal 15 Agustus 2016.

## Dikembalikan kepada yang berhak.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Christoffel Zebua Simamora, S.Sos, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **Halim Irmada, S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**R.MUHAMMAD SYAKRANI, S.H.,M.H.**

**A.Y.ERRIA .P, SH.**

**MARJUANDA SINAMBELA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos., S.H.**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Pso



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)